



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 109 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KABUPATEN SEHAT
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan ada perubahan Lokasi Kabupaten Sehat pada tatanan Sekolah/Madrasah Sehat dan tatanan Pariwisata Sehat, perlu mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Bantul Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Bantul Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 377 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KABUPATEN SEHAT DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Bantul Tahun 2025 pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
tanggal 5 Februari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 109 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI KABUPATEN
SEHAT DI KABUPATEN BANTUL TAHUN
2025

NO	TATANAN	LOKASI
1.	Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri	a. Pusat Kesehatan Masyarakat Pandak II b. Pos Pelayanan Terpadu Tegal Layang
2.	Pemukiman dan Rumah Ibadah	Dusun Bogoran, Masjid Dakwah Pepe
3.	Sekolah/Madrasah Sehat	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Jetis
4.	Perkantoran dan Perindustrian	a. Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul b. Desa Wisata Jamu Kiringan
5.	Pasar Rakyat Sehat	Pasar Semampir
6.	Pariwisata Sehat	Pinus Pengger
7.	Transportasi dan Tertib Lalu Lintas	Terminal Palbapang
8.	Perlindungan Sosial	<i>Shelter Kesejahteraan Sosial di Wirokerten</i>
9.	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	a. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul b. Kalurahan Wukirsari, Imogiri

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH